

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 181 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 261 Tahun 2024 : 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 261 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 181 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau terbukti melakukan tindak pidana Pemilihan Umum berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, serta terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 180 Tahun 2024, Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor 181 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 261 Tahun 2024 diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 181 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Agustus 2024.
  - Lamp 1 Hlm.